



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Indramayu 01 Juni 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di

Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya sebagai **Pemohon**;
Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Lampung 30 Juli 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di

Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui keberadaannya dengan jelas, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: 470/31/PM&Kessos., tertanggal 02 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Clg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 02 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Clg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 05 April 2005, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak dengan wali nikah **Kakak Kandung Termohon** bernama **WALI NIKAH** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Termohon berstatus janda dibawah tangan dalam usia 20 tahun dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada larangan serta hal-hal yang mencegah akan sahnya pernikahannya menurut ketentuan syariat Islam;
4. Bahwa, pernikahan tersebut sampai saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan Isbat Nikah ini untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Link. Baru II RT. 001 RW. 006 Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
7. Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, umur 14 tahun;
8. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2013, rumah tangga

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 8.1 Termohon tidak bersyukur terhadap nafkah lahir yang diberikan Pemohon;
- 8.2 Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki idaman lain;
- 8.3 Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon;

9. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi bulan September 2016, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon dan sejak saat itu sampai sekarang tidak bersama lagi;

10. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Termohon, namun tetap tidak berhasil menemukan Termohon;

11. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

12. Bahwa, Pemohon dan atau keluarga sudah berupaya untuk menyelesaikan persoalan antara Pemohon dan Termohon tersebut, namun tidak berhasil ;

13. Bahwa, Pemohon bersWALI NIKAHa membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, pada tanggal 05 April 2005;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Termohon telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Clg tertanggal 4 Maret 2021 dan tanggal 5 April 2021 melalui Radio Top FM Cilegon. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan permohonan Cerai Talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambahkan keterangan dalam persidangan bahwa Termohon ketika menikah dengan Pemohon ternyata masih mempunyai suami yang sah sehingga Termohon berstatus poliandri;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara Islam, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 139 ayat (1,2,3 dan 4) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana relaas Nomor 239Pdt.G/2021/PA.PA.Clg, tertanggal 3 Maret 2021

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 4 April 2021 Top FM Cilegon. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang menurut hukum. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang telah diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَأْتَعَدُّ إِخْصَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْتَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, meskipun Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur MWALI NIKAHasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mWALI NIKAHasi, namun dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses MWALI NIKAHasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan Permohonan Cerai Talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambah keterangan sebagaimana dalam duduk perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi isbat nikah dengan gugat

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan isbat nikah yang merupakan status pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal itu merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon dalam persidangan bahwa Termohon ketika menikah dengan Pemohon statusnya masih memiliki suami yang sah sehingga Termohon telah melakukan poliandri (mempunyai suami lebih dari satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di atas maka terbukti Termohon Ketika menikah sirri dengan Pemohon masih berstatus sebagai istri sah dari laki-laki lain, sehingga dapat disimpulkan Termohon telah melakukan poligandri dengan menikahi Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H sebagai Ketua Majelis, Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H., dan Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budi Aristanty Rahayu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Ridho Afrianedy, S.H.I., Lc., M.H.

Rusydi Bidawan, S.H.I. M.H

Hakim Anggota,

TTD

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Budi Aristanty Rahayu, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan P	: Rp	100.000,00
4. Biaya Panggilan T	: Rp	200.000,00
5. PNBP Panggilan P	: Rp	10.000,00
6. PNBP Panggilan T	: Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH		: Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Clg